
**IMPLEMENTASI PASAL 89 UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN
2014 TENTANG DESA TERHADAP PELAKSANAAN BADAN USAHA
MILIK DESA DI DESA LANGKAT KECAMATAN SIAK KECIL
KABUPATEN BENGKALIS**

Mila Santi¹, Emilda Firdaus², Ledy Diana³

[mila.santi1118@student.unri.ac.id¹](mailto:mila.santi1118@student.unri.ac.id), [emilda.firdaus@lecturer.unri.ac.id²](mailto:emilda.firdaus@lecturer.unri.ac.id),
[ledy.diana@lecturer.unri.ac.id³](mailto:ledy.diana@lecturer.unri.ac.id)

Universitas Riau

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Pasal 89 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dalam konteks pelaksanaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Maju Jaya di Desa Langkat, Kecamatan Siak Kecil, Kabupaten Bengkalis. Pasal 89 mengatur bahwa hasil usaha BUMDes harus dimanfaatkan untuk pengembangan usaha, pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat, serta bantuan sosial bagi masyarakat miskin. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif, melalui wawancara mendalam dengan pengelola BUMDes, pemerintah desa, dan masyarakat, serta analisis dokumen terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BUMDes Maju Jaya telah menjalankan tiga unit usaha, yaitu simpan pinjam, toko saprotan, dan jual beli beras/gabah. Namun, pemanfaatan hasil usaha belum sepenuhnya optimal sesuai amanat Pasal 89 UU Desa. Kendala utama meliputi keterbatasan modal, kurangnya kapasitas pengelola, serta pengelolaan administrasi yang belum tertib. Upaya yang telah dilakukan antara lain musyawarah desa untuk pertanggungjawaban BUMDes dan diversifikasi usaha, namun belum ada program terstruktur untuk alokasi hasil usaha bagi pembangunan desa atau pemberdayaan masyarakat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa diperlukan penguatan tata kelola BUMDes, perencanaan strategis pemanfaatan hasil usaha, serta peningkatan partisipasi masyarakat agar implementasi Pasal 89 UU Desa dapat berjalan efektif. Rekomendasi yang diajukan mencakup pelatihan pengelola, penyusunan rencana alokasi keuntungan yang transparan, dan integrasi program BUMDes dengan APBDes untuk mendukung pembangunan desa dan kesejahteraan masyarakat.

Kata Kunci: BUMDes, Implementasi, Pasal 89 UU Desa, Pemberdayaan Masyarakat, Pembangunan Desa.

ABSTRACT

This study aims to analyze the implementation of Article 89 of Law Number 6 of 2014 on Villages in the context of the operation of the Village-Owned Enterprise (BUMDes) "Maju Jaya" in Langkat Village, Siak Kecil District, Bengkalis Regency. Article 89 stipulates that BUMDes profits must be utilized for business development, village infrastructure, community empowerment, and social assistance for the poor. The research employs empirical legal methods with a qualitative approach, through in-depth interviews with BUMDes managers, village officials, and community members, as well as document analysis. Findings reveal that BUMDes Maju Jaya operates three business units: microfinance, agricultural supply stores, and rice trading. However, profit utilization has not fully aligned with Article 89 due to constraints such as limited capital, inadequate managerial capacity, and disorganized financial reporting. Efforts like annual accountability forums and business diversification have been initiated, but structured programs for profit allocation remain lacking. The study concludes that strengthening BUMDes governance, strategic profit utilization planning, and enhanced community participation are critical for effective implementation of Article 89. Recommendations include managerial training, transparent profit allocation mechanisms, and integration of BUMDes programs into the Village Budget (APBDes) to support village development and welfare.

Keywords: BUMDes, Implementation, Article 89 Of Village Law, Community Empowerment,

PENDAHULUAN

Pemerintah Desa menyelenggarakan urusan Pemerintahan dan kepentingan Masyarakat dalam sistem Pemerintahan negara kesatuan republik indonesia. Pemerintahan Desa adalah nama lain dari seorang Kepala Desa atau Perangkat Desa yang mendukung sebagai bagian dari penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 1 Ayat 2 menyebutkan bahwa Pemerintah Desa ialah “penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan Masyarakat setempat dalam system Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.¹ Sedangkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa yaitu Kepala Desa atau apapun namanya dan merupakan tanggung jawab Pemerintahan Desa dibantu Perangkat Desa, namun penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan kepastian Hukum, tertib Pemerintahan, tertib berlandaskan Asas ketertiban. kepentingan umum. Keterbukaan, Proporsionalitas, Akuntabilitas, Efektivitas, Efisiensi, Kearifan lokal, Keragaman dan Partisipasi.²

Kepala desa memiliki peran yang penting dalam pengelolaan dan pemanfaatan asli desa (PADes), dimana kepala desa adalah orang yang langsung berhadapan dengan masyarakat dan diharapkan dapat memberikan peran yang nyata dalam setiap pelaksanaannya.³ Upaya yang dilakukan kepala desa seperti melakukan koordinasi dengan kecamatan bahkan pemerintah daerah sehingga desa ini lebih berkembang dan bermanfaat juga bagi peningkatan pembangunan desa kedepan.

Selain kepala desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) juga memiliki peran penting dalam pengelolaan dan pemanfaatan pendapatan asli desa (PADes). Dimana badan permusyawaratan desa memiliki tugas pokok dan fungsi yang berhubungan dalam penyelenggaraan dalam rangka penyusunan dan implementasi dan pemerintah, pembangunan kemasyarakatan.⁴ Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pemerintahan desa dengan berbagai fungsi dan berbagai kewenangannya dan kerjanya lebih khusus fungsi pengawasan.

Untuk mencapai tujuan tersebut, Pemerintah Desa harus menerapkan berbagai Strategi. Strategi ini penting untuk mendukung Alokasi sumber daya Desa yang ada dan realisasi pembangunan Desa yang memungkinkan. Pembangunan Desa diupayakan untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan Masyarakat Desa dan salah satu tugas Pemerintah Desa adalah mendorong pertumbuhan ekonomi Desa dengan pengembangan ekonomi PerDesaan yaitu mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa).⁵

Kebijakan pembangunan ekonomi PerDesaan adalah upaya menciptakan lingkungan yang kondusif bagi tumbuhnya kegiatan ekonomi produktif dan kewirausahaan Desa guna meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan Masyarakat PerDesaan. Arah kebijakan pembangunan ekonomi PerDesaan masih bertumpu pada kegiatan pertanian dan pengelolaan sumber daya alam, namun berbagai kegiatan nonpertanian juga perlu dikembangkan untuk meningkatkan produktivitas dan nilai tambah serta menyerap tenaga kerja PerDesaan.⁶

Selain memiliki hak untuk mengatur secara penuh urusan rumah tangga sendiri, desa juga mempunyai kewajiban untuk mewujudkan tujuan pengaturan desa diantaranya meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat desa guna mempercepat

¹ Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

² Pasal 24 angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

³ Pasal 26 angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

⁴ Pasal 54 angka 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

⁵ Anwar Haeril. 2020. *Peranan Pemerintah Desa Dalam Mengelola Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Di Desa Ulubalang Kecamatan Salomekko Kabupaten Bone*. Skripsi tahun 2020, terdapat di <https://repository.radenintan.ac.id/7641/1/skripsi%20Full.pdf>, di akses 17 juni 2025.

⁶ Suparji. 2019. *Pedoman Tata Kelola BUM Desa (Badan Usaha Milik Desa)*. UAI Press. Jakarta

perwujudan kesejahteraan umum, memajukan perekonomian masyarakat desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional dan memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan.⁷

Badan Usaha Milik Desa juga merupakan salah satu lembaga perekonomian desa yang sepenuhnya dikelola oleh masyarakat sebagai salah satu program andalan dalam meningkatkan kemandirian dan kreatifitas masyarakatnya. Kemudian dalam kehidupan bermasyarakat di Desa-desanya terdapat suatu badan yang bergerak di bidang perekonomian yang di beri wewenang langsung oleh Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa yang berperan penting dalam menyelesaikan persoalan ekonomi masyarakat desa yang kita kenal dengan BUMDes, yang diharapkan badan tersebut dapat memberikan manfaat bagi pemerintah dan masyarakat pada khususnya, menjadi masyarakat yang makmur dan sejahtera. Pendirian BUMDes sendiri dapat dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu perencanaan dari bawah (*Bottom-up planning*) dan perencanaan dari atas (*Top-Down planning*). Yang dimaksud dengan perencanaan dari bawah (*Bottom-up planning*) adalah bahwa BUMDes didirikan atas dasar inisiatif dari masyarakat dengan memperhatikan dan mengakomodasikan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Sementara yang dimaksud dengan perencanaan dari atas (*top-down planning*) adalah bahwa proses pendirian BUMDes dilakukan atas dasar intruksi dari pemerintah.⁸

Landasan peraturan-peraturan umum mengenai BUMDes terdapat pada Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (UU No. 6 Tahun 2014), Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (PP No. 43 Tahun 2014), Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa (PP No. 11 Tahun 2021), Peraturan Desa Langkat Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa Maju Jaya Langkat (Perdes No. 4 Tahun 2021).

Pendirian BUMDes juga didasari oleh Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dalam Pasal 87 ayat (1) yang berbunyi:

“Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUMDes,”

Pasal 87 ayat (2) yang berbunyi:

“BUMDesa dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan,”

Pasal 87 ayat (3) yang berbunyi:

“BUMDesa dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan atau pelayanan umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”

Dalam Pasal 2 Peraturan Desa Langkat Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa Maju Jaya Langkat diatur mengenai pendirian BUMDesa, yang bunyinya:

“Dalam rangka mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar, besarnya kesejahteraan masyarakat Desa, Desa Langkat mendirikan BUM Desa Maju Jaya Langkat.”

Kemudian pada Pasal 89 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menyatakan bahwa Hasil usaha BUM Desa di manfaatkan untuk:

1. Pengembangan usaha; dan
2. Pembangunan Desa, pemberdayaan masyarakat desa, dan pemberian bantuan untuk masyarakat miskin melalui hibah, bantuan social, dan kegiatan dana bergulir yang ditetapkan dalam anggaran pendapatan dan belanja desa.

⁷ Pasal 4 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.

⁸ Reza M. Zulkarnain, *pengembangan potensi ekonomi desa melalui badan usaha milik desa (BUMDes) pondok salam kabupaten purwakarta*, skripsi tahun 2017, terdapat digilib.Unpad.ac.id/11430-22005-1 SM, di akses 20 mei 2025.

Potensi yang dimiliki BUMDes sebagai lembaga usaha mandiri masyarakat desa dalam memberikan kessejahteraan desa sendiri.⁹ Agar rakyat pedesaan dapat mengembangkan potensi, sehingga tidak dirugikan dan lebih diuntungkan, maka diperlukan arus balik dalam pemerataan sumber daya alam dan kebijakan.¹⁰

Tujuan dari dibentuknya BUMDes adalah untuk menerima kegiatan-kegiatan yang berkembang sesuai adat istiadat, kegiatan-kegiatan berdasarkan program Pemerintahan dan seluruh kegiatan lainnya yang mendukung upaya peningkatan pendapatan masyarakat.¹¹ keberadaan BUMDes dapat membantu Pemerintahan Desa dalam mengelola potensi Desa yang kreatif dan inovatif, sehingga hal tersebut dapat membuka lapangan kerja baru serta dapat menyerap tenaga kerja di pedesaan.

Desa merupakan unit politik terkecil dari pemerintahan dan memiliki potensi yang strategis sebagai dasar dalam pembangunan nasional. Selain memiliki banyak potensi dari sisi sumber daya alam yang berlimpah dan juga dari sisi ketersediaan sumber daya manusia yang sangat berpotensi dalam memajukan proses pembangunan. Apabila kedua potensi tersebut dapat dikelola dengan baik, maka dapat mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹²

Desa yang memiliki asset desa sudah mampu memanfaatkan asset desa sehingga hasilnya dimasukkan dalam APB Desa.¹³ BUMDes hadir untuk mengelola potensi desa itu sendiri. Sebagaimana yang tertera dalam UU No.6 tahun 2014 Pasal 1 bahwa Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUMDes, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola asset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.¹⁴

Badan Usaha Milik Desa merupakan usaha desa yang dikelola oleh pemerintah desa, dan berbadan hukum. Pemerintah desa dapat mendirikan BUMDes sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. Pembentukan BUMDes ditetapkan dengan peraturan desa, untuk kepengurusan BUMDes terdiri dari pemerintah desa dan masyarakat desa setempat.¹⁵ Keberadaan BUMDes ini bisa memanfaatkan potensi yang ada di suatu desa, baik itu dari alam maupun dari masyarakatnya. Disamping itu BUMDes ini diharapkan dapat meningkatkan pendapatan asli desa.

Pilar lembaga BUMDes ini merupakan institusi sosial ekonomi yang betul-betul mampu sebagai lembaga komersial yang mampu berkompetisi keluar desa. BUMDes sebagai institusi ekonomi rakyat lembaga komersial, pertama-tama berpihak pada pemenuhan kebutuhan (produktif maupun konsumtif) masyarakat adalah melalui pelayanan distribusi penyediaan barang dan jasa. Melihat kondisi desa yang selama ini sangat minim

⁹ Zulkarnain Ridlwan, "Payung Hukum Pembentukan BUMDes," *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum* Vol 7, No. 3 (September-Desember, 2013), hlm. 356

¹⁰ Robert Chambers, 1988, *Pembangunan Desa Mulai dari Belakang*, Jakarta: LP3ES (Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi dan Sosial), hlm. 216

¹¹ Gunawan, *Manajemen BUMDes dalam Rangka Menekan Laju Urbanisasi*, Widyatech Jurnal Sains dan Teknologi, 2011, hlm.61-72.

¹² Ledy Diana et al., "Sosialisasi Regulasi Badan Usaha Milik Desa (BumDes) dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat di Kampung Pinang Sebatang Timur Kecamatan Tualang Kabupaten Siak," *Prosiding Seminar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Lancang Kuning*, 2022, hlm. 154.

¹³ Ahmad Rofiq, et al., *Praktik baik Dalam Implementasi Undang-Undang Desa*, (Jakarta: Pattiro, 2016), hal.31.

¹⁴ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa.

¹⁵ Gusti Lanang Ari Wangsa, *BUMDes Pengelolaan Sampah di Desa Pakseballi Klungkung*, (Jakarta: BALILATFO,2019), hal. 79.

anggaran maka sulit untuk merealisasikan produk-produk rencana desa sekaligus juga makin meningkatkan apatisme masyarakat, Badan Usaha Milik Desa ini awalnya dapat meminjamkan biaya kepada masyarakat desanya yang ingin mempunyai usaha.¹⁶ Namun tidak ada jaminan bahwa BUMDes akan selalu berjalan sesuai dengan yang diharapkan, setiap usaha baik itu usaha dagang maupun jasa pasti akan mengalami masalah atau kendala. Salah satunya BUMDes walaupun diperuntukkan membantu perekonomian desa dan masyarakat, namun tidak menutup kemungkinan BUMDes akan mendapatkan suatu masalah.

Dari wawancara dengan pihak Desa Langkat yakni Bapak Zainuri selaku Direktur Badan Usaha Milik Desa menyatakan bahwa Badan Usaha Milik Desa Maju Jaya sudah berdiri di Desa Langkat selama kurang lebih 5-6 tahun dan sudah menjalankan program dalam bidang usaha yaitu produksi dan perdagangan, dan juga dibidang simpan pinjam. Salah satu BUMDes yang didirikan dengan tujuan sebagai penompang atau penguat ekonomi Desa Langkat di Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis.

BUMDes Maju Jaya Langkat mempunyai 3 unit usaha yaitu:

1. Jual Beli Saprota
2. Jual beli gabah dan beras
3. Usaha Simpan Pinjam (USP)

Atas keuntungan yang didapatkan dari hasil usaha BUMDes Maju Jaya, sudah semestinya hal ini menjadi salah satu sumber pembaharuan kesejahteraan bagi masyarakat, pengembangan usaha serta dapat membantu dalam pembangunan Desa. Jika dilihat dari Pasal 89 UU No. 6 Tahun 2014, semestinya hasil usaha BUMDes dapat dimanfaatkan oleh masyarakat maupun Desa itu sendiri. Selain itu, pembangunan Desa juga seharusnya dapat terbantu dengan adanya hasil BUMDes di Desa tersebut. Akan tetapi terdapat beberapa masalah yang dialami BUMDes tersebut, masalah yang dialami yakni usaha yang dijalani pada bidang Jual beli gabah dan beras terkadang masih terhambat dalam produksinya dikarenakan belum adanya tempat penjemuran padi yang layak sehingga penjualan gabah dan beras belum bisa maksimal.¹⁷ Kemudian adanya penyebab lain yaitu usaha ini sering buka tutup karena karyawan yang bekerja di BUMDes tidak menetap, artinya ada beberapa karyawan yang memang menjadikan pekerjaan di BUMDes sebagai pekerjaan sampingan, sehingga waktu kerjanya juga menjadi singkat. Masalah lain yang menyebabkan BUMDes tersebut belum berjalan dengan baik yakni keterbatasan dana sebagai modal usaha, serta pengelolaan yang belum tertib dalam hal tata usaha serta laporan sehingga keberlangsungan BUMDes tidak begitu efektif dan tidak berjalan optimal oleh karena itu, perlu dikaji lebih lanjut mengenai pemanfaatan hasil usaha BUMDes Maju Jaya dan dampak positifnya bagi Desa dan masyarakat Desa.

Desa Langkat merupakan sebuah desa yang secara geografis terletak di Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis. Menurut hasil survei Desa Langkat mempunyai 5 dusun, yaitu Dusun Jaya Makmur, Dusun Margo Rukun, Dusun Bagan Jaya, Dusun Sido Mukti, dan Dusun Sido Mulyo, jumlah penduduknya berjumlah 1.595 orang dengan 90% mayoritas penduduknya bekerja dan menggantungkan hidupnya dari hasil pertanian, perkebunan, dan peternakan. Kondisi lingkungan fisik, biologis, dan social budaya yang masih terjaga dengan baik, dimana masyarakat Desa Langkat sebagian besar memiliki kesamaan dalam hal pekerjaan, adat istiadat, bahasa dan juga hubungan kekerabatan, dan dibidang pendidikan anak-anak masih memiliki keinginan yang kuat untuk melanjutkan pendidikannya. Melihat dari sumber mata pencaharian masyarakat sudah dapat dipastikan bahwa Desa Langkat memiliki taraf perekonomian menengah kebawah dan tidak menutup kemungkinan masih ada masyarakat yang belum memiliki pekerjaan sama sekali, maka dari itu diharapkan Pendirian BUMDes dan hasil dari BUMDes menjadi solusi alternatif

¹⁶ Ar Royyan Ramly, et al., *Ekonomi Desa: Analisis Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa*, hal.54.

¹⁷ Hasil Wawancara dengan Bapak Zainuri selaku Direktur BUMDes Maju Jaya Langkat.

dalam membantu pengembangan ekonomi masyarakat Desa Langkat yakni dengan meningkatkan pendapatan masyarakat desa serta pendapatan asli desa.

Tabel 1. Penelitian Terdahulu

NO.	Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Garnies Lellyana Sagita, 2017	Peran Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Kasus Di Bumdes Tirta Mandiri Klaten)	Empiris	Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam upaya pengelolaan BUMDes bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan ekonomi warga desa melalui pengembangan usaha ekonomi masyarakat. pembentukan BUMDes juga dimaksudkan guna mendorong dan menampung seluruh kegiatan peningkatan pendapatan masyarakat, baik berkembangng menurut adat istiadat dan budaya setempat. Pengelolaan unit-unit usaha dibawah BUMDes merupakan pengelolaan yang lebih tepat dibandingkan pengelolaan dibawah koperasi.
2.	Aqmarina Ramadhani (2017)	Keberadaan badan usaha milik desa (BUMDes) terhadap kesejahteraan masyarakat desa ponggok, kecamatan polanharjo, kabupaten klaten, provinsi jawa tengah.	Empiris	Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan BUMDes mampu memberikan manfaat kepada masyarakat Desa Ponggok dari segi kesejahteraan pendidikan, kesehatan, dan pendapatan yang meningkat. Hal ini dapat dibuktikan berdasarkan program dan kinerja BUMDes yang membantu meningkatkan pembangunan Desa Ponggok menjadi lebih baik.

Berdasarkan latar belakang tersebut, akan dilakukan penelitian mengenai pemanfaatan dari hasil usaha BUMDes mulai dari bagaimana pelaksanaan Badan Usaha Milik Desa di Desa Langkat. Kemudian bagaimana hasil dari usaha BUMDes tersebut dimanfaatkan dan mendeskripsikan hambatan-hambatan dalam menjalankan BUMDes tersebut.

Selanjutnya dari uraian tersebut, maka akan dilakukan penelitian dengan judul, “

Implementasi Pasal 89 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa terhadap Pelaksanaan Badan Usaha Milik Desa di Desa Langkat Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis”.

METODE

Jenis Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang diajukan, jenis penelitian hukum yang digunakan oleh peneliti adalah jenis penelitian hukum empiris atau sosiologis. Penelitian hukum empiris atau sosiologis sebagai penelitian yang hendak melihat korelasi antara hukum dan masyarakat itu sendiri, sehingga mampu mengungkap efektifitas berlakunya hukum dalam masyarakat. jadi penelitian ini dilakukan untuk mengkaji permasalahan mengenai Implementasi Pasal 89 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Terhadap Pelaksanaan Badan Usaha Milik Desa di Desa Langkat Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Pasal 89 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa terhadap Pelaksanaan BUMDes di Desa Langkat Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis

Implementasi berarti pelaksanaan; penerapan: pertemuan kedua ini bermaksud mencari bentuk, hal yang disepakati dulu.¹⁸ Implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif.¹⁹ Untuk mewujudkan implementasi tersebut semua pihak yang terlibat saling bekerja sama dalam implementasi kebijakan tersebut, agar visi dan misi yang telah ditetapkan dapat terencana.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan kesempatan Kepada Desa untuk membangun sesuai potensinya dengan mengutamakan partisipasi Masyarakat. Salah satu bentuk pembangunan yang memperkuat ekonomi Desa adalah Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) sebagai lembaga ekonomi Desa yang memanfaatkan dan memanfaatkan sumber daya lokal dan aset yang dimiliki Desa untuk pembangunan berkelanjutan guna meningkatkan kesejahteraan, selanjutnya disebut BUM Desa). BUM Desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung dari kekayaan milik Desa yang dipisahkan untuk meningkatkan kesejahteraan Desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.

Hadirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa diharapkan menjadi instrumen hukum yang dapat mengubah masyarakat baik di bidang ekonomi maupun sosial masyarakat. Dikarenakan jika dibandingkan dengan Undang-Undang Desa sebelumnya, Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 dianggap memiliki penyempurnaan dalam berbagai hal, diantaranya di bidang anggaran yang diberikan kepada Desa, kewenangan yang dimiliki oleh Desa, dan mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat Desa untuk pengembangan potensi dan aset Desa guna kesejahteraan bersama. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 mengamanatkan pemerintah untuk menerapkan otonomi daerah dengan menganut atas desentralisasi. Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat pemerintah Indonesia membentuk suatu badan usaha milik desa yang bertujuan untuk pemberdayaan dan pembangunan desa dengan beberapa penyempurnaan tersebut semangat partisipasi masyarakat diharapkan dapat hadir dalam rangka membangun Desa secara partisipatif dalam suasana gotong royong berbasis kearifan lokal.

¹⁸ Departemen Pendidikan Nasional Edisi Keempat, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2013), hlm 529

¹⁹ Anthonius Welly, Implementasi Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa Studi Kasus Pelaksanaan Tuga Kepala Desa di Desa Gemar Baru Muara Ancalong Kabupaten Kutai Timur, *jurnal Ilmu Pemerintahan*, Volume 4, Nomor 4, 2016: 829-842, hlm 831

Hubungan antara Pemerintah Desa dengan BUM Desa, Aparatur Desa, berperan sangat penting dalam proses pendirian BUM Desa, namun peran ini menciptakan proses dimana Warga Desa dapat berpartisipasi dan memberikan ruang untuk berprestasi, inilah peran fasilitator. Prosesnya dimulai dengan sosialisasi hingga terbentuknya kepengurusan BUM Desa. Sebagai lembaga yang profesional, BUMDesa harus mampu membangun sistem koordinasi yang mandiri untuk menjalankan semua proses sebagai lembaga ekonomi. Peran Kepala Desa dalam pengelolaan BUMDesa adalah menyusun program kerja yang diselenggarakan oleh BUM Desa, berpartisipasi dalam pengelolaan program kerja, mengelola semua proses usaha secara profesional, dan memastikan proses tersebut berjalan dengan lancar.²⁰

Hasil usaha desa adalah hasil usaha dari usaha yang dimiliki oleh desa diantaranya berupa hasil dari pengelolaan BUMDes, bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik Negara (BUMN) atau perusahaan Milik Daerah (BUMD) dan perusahaan swasta yang bekerja sama dengan pemerintah desa.

Di desa langkat ini Pendapatan Asli Desa dari Hasil Usaha Desa berasal dari BUMDes (Badan usaha Milik Desa). Badan Usaha Milik Desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan modal secara langsung yang berasal atau dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola asset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.

Badan usaha milik desa memiliki peran untuk meningkatkan pendapatan asli desa yang pertama untuk membangun dan mengembangkan potensi desa dan kemampuan ekonomi masyarakat desa, pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi desa dan sosialnya, berperan secara aktif dalam mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat, memperoleh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan BUMDes sebagai pondasinya, berusaha mewujudkan dan mengembangkan perekonomian masyarakat desa, membantu masyarakat desa untuk meningkatkan pendapatan dan kemakmuran masyarakat.

Jenis dari usaha Badan Usaha Milik Desa di Desa Langkat ini meliputi dua unit usaha yaitu:

1. Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP)
2. Unit Produksi dan Perdagangan.

Usaha ekonomi desa atau kelurahan simpan pinjam (UED-SP) merupakan suatu lembaga yang bergerak dibidang simpan pinjam dan merupakan milik masyarakat desa atau kelurahan yang diusahakan serta dikelola oleh masyarakat desa atau kelurahan.²¹

Pada Pasal 89 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menyatakan bahwa:

Hasil Usaha BUM Desa dimanfaatkan untuk:

1. Pengembangan usaha; dan
2. Pembangunan Desa, Pemberdayaan masyarakat desa, dan pemberian bantuan untuk masyarakat miskin melalui hibah, bantuan sosial, dan kegiatan dana bergulir yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

BUMDes yang didirikan diharapkan mampu menjadi pondasi pada perekonomian untuk desa yang mandiri. Pengembangan usaha ini adalah untuk melayani dan membantu masyarakat desa dalam mengembangkan usaha yang lebih produktif dan inovatif yang bisa menunjang perekonomian masyarakat untuk dapat meningkatkan pendapatan masyarakat desa melalui usaha-usaha yang dimiliki oleh masyarakat. Pengembangan usaha ini juga dimanfaatkan untuk pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Pemberian

²⁰ Gustina Rahamyuni. 2021. *Peran Pemerintahan Desa Dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Di Desa Kuta Padang Kecamatan Simeulue Cut Kabupaten Simeulue*. Skripsi tahun 2021 terdapat di <http://repository.uma.ac.id/handle/123456789/15979> diakses 17 juni 2025.

²¹ Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa

bantuan untuk masyarakat miskin melalui dana hibah, bantuan sosial serta kegiatan dana yang bergulir telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Di desa langkat ini, ada banyak kekayaan desa atau asset desa yang dapat dikelola oleh pemerintah desa, seperti hasil pertanian (seperti padi) dan perkebunan sawit, peternakan sapi, perikanan, sumber daya air dan lain-lain. Supaya hasil pertanian hasilnya banyak maka pemerintah desa memberikan benih atau bibit padi yang berkualitas, dengan pupuk subsidi dan obat-obatan untuk merawat padi tersebut sehingga hasil pertanian tersebut dapat menambah atau menompang pendapatan asli desa dari hasil pertanian.

Namun pengelolaan kekayaan desa langkat belum optimal karena pemerintah desa masih mengharapkan bantuan pemerintah pusat dalam pembangunan desa.

Pemerintah desa mengajak masyarakat untuk bermusyawarah dan berkumpul untuk membicarakan masalah pembangunan desa, khususnya jalan-jalan yang rusak agar dapat diatasi lebih cepat jika ada dukungan dan bantuan dari masyarakat berupa tenaga, pemikiran maupun uang.

Bermusyawarah dapat diartikan sebagai berdiskusi membicarakan masalah, dan menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi. Di desa langkat ini pemerintah desa mengajak masyarakat untuk berkumpul dan membicarakan masalah pembangunan desa, sehingga masalah tersebut cepat terealisasi atau cepat diatasi oleh pemerintah desa. jika ada dukungan dan bantuan dari masyarakat desa, seperti jalan-jalan yang rusak dapat cepat diatasi karena ada dukungan dan bantuan dari masyarakat desa tersebut. Baik bantuan tenaga, pemikiran atau pendapat. Karena dalam sebuah pembangunan desa, peran masyarakat sangat penting untuk terlaksananya pembangunan tersebut.

Hasil wawancara dengan bapak jemani selaku warga masyarakat desa langkat, pada 17 juni 2025, yang menyatakan bahwa:

“Masyarakat desa selalu ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan di desa dan berpartisipasi dalam setiap kegiatan lainnya.”²²

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa masyarakat juga ikut serta berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan desa. selain itu juga ikut serta dalam kegiatan lainnya yang dilaksanakan oleh pemerintah desa.

Dengan terjalannya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa, maka dibutuhkan strategi seperti membangun komitmen bersama dengan masyarakat, dengan cara melibatkan seluruh masyarakat desa, dan memberikan kesempatan kepada masyarakat desa langkat untuk menuangkan ide-ide atau pokok-pokok pikiran. Membangun kepercayaan dari masyarakat, dengan cara melakukan pendekatan langsung dengan masyarakat menjadi pelaksana utama atau menjadi contoh dalam setiap kegiatan.

Keberhasilan dalam suatu pembangunan di masyarakat seringkali dipengaruhi oleh tipikal dari seorang pemimpin. Karakter dari pemimpin sangat berpengaruh pada peran serta masyarakat desa. oleh karena itu, kepedulian pemerintah desa atau seorang pemimpin terhadap warganya atau masyarakat desa sangat diperlukan.

Pemberdayaan merupakan suatu upaya yang dilakukan agar dapat memberikan dorongan kepada masyarakat untuk memiliki posisi tawar sehingga bisa menjadi pelaku di dalam proses pembangunan yang aktif dan partisipatif. Adanya pemberdayaan diharapkan secara produktif dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat sehingga bisa mencapai pendapatan yang lebih besar dan nilai tambah yang meningkat. Peningkatan ini perlu disertai dengan empat akses yaitu akses pada sumberdaya, teknologi, pasar, dan permintaan. Pada konsep pemberdayaan diawali dengan penguatan modal sosial di dalam masyarakat. Pemberdayaan masyarakat dasarnya bertujuan untuk dapat membentuk individu atau masyarakat yang lebih mandiri dengan proses belajar yang melibatkan pemikiran, tindakan, dan pengendalian. Pemberdayaan dalam bidang ekonomi secara garis

²² Hasil wawancara dengan bapak jemani selaku warga masyarakat desa langkat

besar memiliki tujuan untuk mengembangkan ekonomi menjadi yang lebih besar, kuat, mandiri, dan memiliki daya saing tinggi dalam mekanisme pasar.²³

Pemberdayaan termasuk konsep untuk memberikan tanggung jawab yang lebih besar kepada orang tentang bagaimana melakukan pekerjaan yang baik dan pemberdayaan akan dikatakan berhasil jika dilakukan oleh kelompok yang dilakukan secara terstruktur dengan membangun budaya kerja yang baik. Terkait konsep pemberdayaan dengan pengertian pembangunan yang bertumpu kepada masyarakat.²⁴

Pemberdayaan juga menekankan pada proses, bukan semata-mata hasil (output) dari proses tersebut. Oleh karena itu, ukuran keberhasilan pemberdayaan adalah seberapa besar partisipasi atau keberdayaan yang dilakukan oleh individu atau masyarakat. Semakin banyak masyarakat yang terlibat dalam proses tersebut, berarti semakin berhasil kegiatan pemberdayaan tersebut. Pemberdayaan masyarakat desa dilaksanakan melalui upaya pengembangan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.

Hasil wawancara dengan ibu mesringan, selaku masyarakat desa langkat pada senin 16 juni 2025, yang menyatakan bahwa:

‘‘usaha desa salah satunya yaitu membuat kerajinan tangan berupa pembuatan tas dari plastic bekas kopi ABC, pembuatan piring dari lidi sawit, pembuatan tas dari benang, tetapi usaha tersebut sekarang sudah tidak berjalan lagi.’’²⁵

Dari hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa usaha desa yang berjalan dibidang kerajinan tangan seperti pembuatan tas dari plastik kopi ABC, pembuatan piring dari lidi sawit, pembuatan tas dari benang sempat berjalan, akan tetapi tidak dikembangkan lagi oleh masyarakat desanya sehingga usaha tersebut sekarang sudah tidak berjalan lagi.

Dari usaha yang dijalankan oleh BUMDes di desa langkat, salah satu hasil usahanya digunakan untuk pemberian bantuan untuk masyarakat miskin.

Hasil wawancara dari bapak zainuri selaku direktur bumdes pada 16 juni 2025, yang mengatakan bahwa:

‘‘ada hasil dari bumdes yang digunakan untuk pemberian bantuan kepada masyarakat desa langkat yang kurang mampu, bantuan tersebut berupa sembako seperti minyak goreng, beras, gula, teh dan mie instan yang disalurkan setiap 6 bulan.’’²⁶

Hasil dari wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa pemberian bantuan untuk warga masyarakat miskin di desa langkat yaitu berupa sembako seperti minyak goreng, beras, gula, the dan mie instan yang disalurkan ke masyarakat setiap enam bulan dan sudah berjalan sekitar kurang lebih 2-3 tahun.

Faktor penghambat dalam menjalankan BUMDes di Desa Langkat Kecamatan Siak Kecil Kabupaten Bengkalis

Pendapatan asli desa adalah prinsip yang menjelaskan posisi keuangan desa.²⁷ Pengakuan Negara atas desa melalui asas rokongnisi subsidiaritas yang mengakibatkan adanya pengakuan atas kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan skala lokasi desa.

Pemberian kewenangan ini harus diikuti dengan penyerahan sumber daya kepada desa agar kewenangan yang dimiliki dapat dilaksanakan dengan baik atas dasar ini desa memiliki sumber-sumber pendapatan desa sebagai hak desa yang selanjutnya harus dikelola

²³ Fitriani, H. 2022. “Pemberdayaan Ekonomi Disabilitas Melalui Batik Ciprat”. *Amaluna: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(2), hal.115-125

²⁴ Purwanto, N., & Rofiah, C. 2017. “Pemberdayaan Usaha Ekonomi Produktif Bagi Masyarakat Di Kecamatan Ploso Kabupaten Jombang”. *Comvice: Journal of community service*, 1(1). 30

²⁵ Hasil wawancara dengan IBU Mesringan selaku warga desa langkat

²⁶ Hasil wawancara dengan bapak zainuri selaku direktur bumdes

²⁷ Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

sebaik-baiknya untuk melaksanakan kewajiban desa yang tercermin dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

Sumber pendapatan asli desa diatur dalam Pasal 72 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, melalui ketentuan ini desa berhak untuk mendapatkan 10% dari dana perimbangan yang diterima kabupaten atau kota setelah dikurangi dana alokasi khusus, disamping sumber pendapatan lain.

Pasal 72 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang berbunyi:

1. Pendapatan desa sebagaimana di maksud dalam pasal 71 ayat 2 bersumber dari:
 - a. Pendapatan Asli Desa terdiri dari Hasil Usaha Desa, Hasil Aset. Awadya dan Partisipasi Masyarakat, Gotong Royong, dan Lain-Lain Pendapatan Asli Desa.
 - b. Alokasi Anggaran pendapatan dan Belanja Desa
 - c. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota.
 - d. Alokasi dana desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota.
 - e. Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.
 - f. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat pihak ketiga dan
 - g. Lain-lain pendapatan desa yang sah

Pendapatan asli desa adalah penerimaan dari berbagai usaha pemerintah desa untuk mengumpulkan dana guna keperluan desa dalam membiayai kegiatan rutin atau pembangunan. Pendapatan asli desa berasal dari penerimaan kas desa, pasar/kios desa, pemandian umum yang diurus desa, bangunan yang dimiliki desa yang disewakan, kekayaan desa lainnya, swadaya dan partisipasi masyarakat dan gotong royong masyarakat termasuk juga penerimaan yang berasal dari pungutan desa dan hasil usaha desa.

Oleh karenanya optimalisasi pendapatan asli desa menjadi hal yang sangat penting. Jika PADes bisa ditingkatkan maka desa akan mendapatkan dana pengelolaan dan pembiayaan pembangunan untuk desa tersebut, sehingga dana pengelolaan dan pembiayaan pembangunan untuk desa tersebut, sehingga akan terwujud kemandirian desa sumber pendapatan desa.

Sumber pendapatan desa terdiri atas:

1. Hasil Usaha Desa
2. Hasil Kekayaan Desa
3. Hasil Swadaya dan Partisipasi
4. Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang Sah²⁸

Dan di desa langkat ini pendapatan asli desa dari hasil usaha desa berasal dari didirikannya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang diberi nama BUMDes Maju Jaya, dan BUMDes ini mengelola dua unit usaha yaitu unit UED-SP dan Unit Produksi dan Perdagangan. Namun dari kedua unit tersebut hasil yang sudah dikontribusikan ke pendapatan asli desa hanya dari UED-SP. Unit produksi dan perdagangan tidak berjalan karena kurangnya SDM (Sumber Daya Manusia), dan keterampilan pengelola.

Unit usaha Produksi dan Perdagangan yang pertama meliputi usaha toko saprotan, yaitu toko yang menjual berbagai macam sarana produksi pertanian (saprotan). Saprotan sendiri adalah istilah untuk segala kebutuhan yang diperlukan dalam proses produksi pertanian, seperti pupuk, pestisida, benih, dan alat-alat pertanian lainnya. Adapun masalah dalam pelaksanaan kegiatan usaha penjualan toko saprotan adalah lokasi yang kurang strategis dan toko masih menumpang di kantor keputakaan serta gudang penyimpanan tidak ada sehingga stok barang bertumpuk-tumpuk dan terdaapat barang yang rusak serta banyaknya produk yang expired.

²⁸ H. Widjaja, *otonomi desa merupakan otonomi yang asli, bulat, dan utuh*, (Jakarta: Rajawali Press, 2014), hlm.131.

Hasil wawancara dengan Bapak Selamat, yakni selaku masyarakat desa langkat yang juga sebagai petani desa langkat mengatakan bahwa:²⁹

“produk yang dijual di toko saprotan sering tidak ada dan kondisi tokonya yang tidak rapi jadi susah untuk mencari barang, dan barang seperti pupuk juga kebanyakan sudah ada yang expired”

Dari hasil wawancara tersebut dapat dikatakan bahwa memang lokasi toko saprotan yang masih strategis dan masih menumpang di kantor kepastakaan yang sempit kemudian juga belum memiliki gudang untuk menyimpan stok barang sehingga barang banyak yang rusak karna tercecer dan bertumpuk-tumpuk.

Usaha produksi dan perdagangan yang kedua yaitu jual beli beras dan gabah, Usaha jual beli beras dan gabah adalah kegiatan ekonomi yang melibatkan pembelian, pengolahan, dan penjualan hasil pertanian utama berupa gabah (padi yang belum digiling) maupun beras (hasil gilingan padi). Usaha ini dilakukan oleh BUMDes Maju Jaya Langkat sebagai bentuk pemberdayaan ekonomi masyarakat desa berbasis potensi lokal. Gabah dibeli langsung dari petani saat panen, kemudian dijemur dan digiling menjadi beras untuk dijual ke pasar lokal, pasar tradisional, atau konsumen secara langsung.

Dalam melaksanakan kegiatan usaha jual beli beras dan gabah juga masih terdapat kendala yaitu belum ada tempat penjemuran padi yang layak, penjemuran saat ini masih dilakukan di lapangan yang ada disekitar kantor desa dengan menggunakan terpal dan untuk memproduksi beras masih menggunakan mesin penggiling padi keliling, sehingga untuk memproduksi dalam skala besar masih tertunda. Kemudian untuk penjualan produk beras berupa nutrizink, beras pulen, dan beras dara belum bisa maksimal.

Hasil wawancara dengan bapak jemani selaku masyarakat desa langkat yang mengatakan bahwa:³⁰

“sudah ada beberapa jenis beras yang dijual oleh BUMDes seperti beras dara yang pada umumnya dikonsumsi oleh masyarakat desa langkat tetapi terkadang belum bisa untuk membeli dalam jumlah banyak karna keterbatasan yang tersedia ”

Hasil wawancara tersebut dapat dikatakan bahwa salah satu kendala utama dalam produksi beras dan gabah adalah belum adanya tempat penjemuran padi yang layak. Saat ini, proses penjemuran masih dilakukan di lapangan sekitar kantor desa dengan menggunakan terpal. Hal ini menyebabkan ketergantungan pada cuaca dan risiko kualitas gabah yang tidak merata jika terjadi hujan atau kondisi cuaca buruk.

Selain itu, untuk menggiling padi menjadi beras, usaha ini masih mengandalkan mesin penggiling padi keliling, yang tidak efisien untuk produksi dalam skala besar. Akibatnya, kapasitas produksi terbatas dan seringkali tertunda karena ketergantungan pada ketersediaan mesin.

Penjualan produk beras seperti Nutrizink, Beras Pulen, dan Beras Dara belum maksimal. Beberapa faktor penyebabnya antara lain:

1. Kurangnya promosi dan pemasaran, sehingga produk kurang dikenal dengan masyarakat.
2. Persaingan dengan merek beras lain yang sudah lebih mapan di pasaran.
3. Keterbatasan distribusi yang menyebabkan produk sulit dijangkau oleh konsumen di daerah lain.

Dengan ini diharapkan adanya pembangunan tempat penjemuran gabah yang permanen serta pengadaan mesin penggiling padi tetap untuk meningkatkan kapasitas produksi, selain itu juga diperlukan pemasaran yang lebih baik seperti memanfaatkan media social dan platform digital untuk promosi, membuka kerjasama dengan toko kelontong,

²⁹ Hasil wawancara dengan bapak selamat selaku masyarakat desa yang berprofesi sebagai petani desa langkat.

³⁰ Hasil wawancara dengan bapak jemani selaku masyarakat desa langkat.

pasar, atau mitra distributor dan mengikuti pameran UMKM untuk memperluas jaringan pemasaran.

Selain Unit UED-SP dan Unit Produksi dan Perdagangan, desa juga mengelola pasar desa dan hasil industri, namun pasar desa yang ada di desa langkat masih milik pemerintahan kabupaten, sehingga pemerintah desa tidak dapat mengelolanya. Ada pula industri yang dapat dimanfaatkan pemerintah desa seperti kerajinan tangan yang dibuat oleh masyarakat desa dapat dikelola dan dikembangkan, karena kurang kecakapan dari pemerintah desa jadi hasil dari industri tersebut tidak dikembangkan lagi seperti pembuatan tas dari plastic bekas kopi ABC, pembuatan piring dari lidi sawit, pembuatan tas dari benang, dan lain-lain.

Sumber pendapatan asli desa di desa langkat secara umum belum dioptimalkan dan sampai saat ini belum dimasukkan dalam APBDDes, dimana pemanfaatannya belum didasarkan pada peraturan perundangan. Pemerintah kabupaten bengkalis perlu memfasilitasi agar pendapatan asli desa ini dapat di jadikan pendapatan yang seharusnya masuk dalam APBDDes, sehingga pemerintah desa dalam pemanfaatan yang belum dapat menimbulkan penyalahgunaan oleh pemerintah desa.

Berdasarkan peraturan desa langkat APBDDes dijabarkan dalam peraturan Nomor 8 Tahun 2020, anggaran tahun 2022 dan tahun 2023 seperti tabel di bawah ini:

Tabel 1. Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDDes) Desa Langkat Tahun 2022

No	Pendapatan	Anggaran
1.	Pendapatan asli Desa	
	a) Hasil Usaha Desa	55.505.353
2.	Pendapatan Transfer	
	a) alokasi dana desa	911.820,00
	b) P3ID	200.000.000,00
	c) bagi hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten/kota	81.285.121
	d) alokasi dana desa	1.694.610.663
	e) bantuan keuangan dar APBD kabupaten/kota	200.000.000,00
	f) pendapatan lain-lain	
	Total Pendapatan	3.143.221.137

Sumber: APBDDes Desa Langkat, 2022

Tabel 2. Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDDes) Desa Langkat Tahun 2023

No	Pendapatan	Anggaran
1.	Pendapatan asli Desa	
	a) Hasil Usaha Desa	60.000.000,00
2.	Pendapatan Transfer	2.594.549.695,00
	a) Dana desa	920.328.000,00
	b) bagi hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten/kota	44.717.410,00
	c) alokasi dana desa	1.429.504.285,00
	d) bantuan keuangan dar APBD kabupaten/kota	200.000.000
	e) pendapatan lain-lain	200.000.000,00
	Total Pendapatan	2.654.549.695,00

Sumber: APBDDes Desa Langkat, 2023

Adapun potensi desa yang di kontribusikan ke Pendapatan Asli Desa di Desa Langkat anggaran tahun 2022 dan tahun 2023 yang tertera pada tabel 4.1 dan tabel 4.2 sebagai berikut:

Tabel 3. Potensi Pendapatan Asli Desa Langkat Anggaran Tahun 2022

No	Jenis Potensi Desa	Keterangan	Kontribusi PADes
1.	Usaha Ekonomi Simpan Pinjam	Sudah dikelola	55.505.353

2.	Unit Perdagangan dan Produksi	Sudah dikelola	71.000.000
3.	Pungutan Retribusi Pasar	Belum dikelola	
4.	Pertanian dan Perkebunan	Belum dikelola	
5.	Peternakan	Belum jelas	
6.	Industri	Belum dikelola	
7.	Sumber daya air	Belum dikelola	
8.	Pungutan Desa	Belum dikelola	

Sumber: Data Potensi Kekayaan Desa Langkat, 2023

Tabel 4. Potensi Pendapatan Asli Desa Langkat Anggaran Tahun 2023

No	Jenis Potensi Desa	Keterangan	Kontribusi PADes
1.	Usaha Ekonomi Simpan Pinjam	Sudah dikelola	55.505.353
2.	Unit Perdagangan dan Produksi	Sudah dikelola	52.000.000
3.	Pungutan Retribusi Pasar	Belum dikelola	
4.	Pertanian dan Perkebunan	Belum dikelola	
5.	Peternakan	Belum jelas	
6.	Industri	Belum dikelola	
7.	Sumber daya air	Belum dikelola	
8.	Pungutan Desa	Belum dikelola	

Sumber: Data Potensi Kekayaan Desa Langkat, 2023

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa di Desa Langkat ini terkenal banyaknya sumber potensi kekayaan desa yang dapat dimanfaatkan namun kenyataannya sumber potensi kekayaan desa tersebut tidak dikelola dengan baik oleh desa, seperti hasil pertanian dan perkebunan, peternakan, industri, sumber daya air, dan unit produksi dan perdagangan.

Untuk pendapatan asli desa dari kekayaan desa di desa langkat ini berasal dari pertanian dan perkebunan. Namun, pertanian dan perkebunan ini belum di kontribusikan ke pendapatan asli desa karena pendapatan hasil pertanian dan perkebunan masih dipegang oleh dusun, belum diserahkan ke desa untuk dikelola. Padahal banyak kekayaan desa selain pertanian dan perkebunan yang dapat dimanfaatkan dan dikelola oleh desa seperti peternakan dan sumber daya air.

Peternakan untuk desa sebenarnya sudah ada namun karena kurangnya pengawasan dari pemerintah desa peternakan. Sumber daya air yang ada di desa langkat yang tidak dikelola oleh pemerintah desa sehingga tidak berjalan sama sekali. Sehingga pendapatan asli desa dari kekayaan desa tidak ada.

Partisipasi dan swadaya masyarakat di desa langkat dalam melaksanakan pembangunan masyarakat sudah ikut serta melaksanakan pembangunan. Dengan adanya partisipasi dan swadaya dari masyarakat desa langkat ini pemerintah desa dapat membangun desa dari dukungan dari masyarakat desa langkat dan masyarakat desa mempunyai hak dan ruang untuk menyampaikan suaranya, pendapat, ide-ide, dan pokok-pokok pikiran dalam proses pemerintahan dan pembangunan.

Upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat desa langkat dalam mengimplementasikan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa terkait pemanfaatan hasil usaha BUMDes untuk pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat

Berdasarkan wawancara observasi peneliti di lapangan, usaha desa ini belum optimal dalam meningkatkan pendapatan asli desa sehingga hasil usaha BUMDes belum digunakan untuk pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat, karena usaha yang berjalan hanya dari unit usaha ekonomi simpan pinjam. Dan adapun upaya pemerintah desa untuk meningkatkan pendapatan asli desa langkat ini dengan memberikan arahan kepada pengurus usaha atau pengurus BUMDes.

Hasil wawancara dengan Bapak Indrawan selaku Pj. Kepala Desa Langkat pada hari senin 16 juni 2025 terkait arahan yang diberikan menyatakan bahwa:

“arahan saya selaku Pj. Kepala Desa Langkat yang pertama itu mengintruksikan kepada pengurus usaha seperti pengurus UED-SP untuk selalu menjaga terutama jangan sampai tunggakan-tunggakan terlalu lama dan ketika ada tunggakan untuk menyurati pihak nasabah. Dengan begitu dana atau uang yang dikelola oleh UED-SP dapat berjalan dan dapat meningkatkan pendapatan asli desa. yang kedua memberikan bimbingan kepada pengurus usaha desa agar melaksanakan tugasnya sesuai dengan arahan yang sudah diberikan sehingga meningkatkan pendapatan asli desa”.³¹

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa arahan yang diberikan kepada pengurus usaha desa yang pertama mengintruksikan seperti pengurus UED-SP untuk selalu menjaga agar pihak nasabah tidak menunggak terlalu lama, jika ada tunggakan untuk segera memberikan surat peringatan kepada pihak nasabah. Dengan lancarnya angsuran pembayaran dari pihak nasabah bisa meningkatkan pendapatan asli desa.

Dan arahan yang kedua yaitu memberikan bimbingan kepada pengurus usaha agar melaksanakan tugasnya sesuai dengan arahan yang sudah diberikan. Memberikan bimbingan yaitu memberikan bantuan kepada orang lain. Dengan adanya bimbingan dari pemerintah desa atau kepala desa, pengurus usaha desa dapat melaksanakan tugasnya sesuai dengan arahan-arahan yang sebelumnya diberikan.

Hasil wawancara dengan bapak Edi Saputra selaku Badan Permusyawaratan Desa pada senin 16 juni 2025 terkait upaya yang dilakukan, menyatakan bahwa:

“upaya yang kami lakukan dari pemerintah desa untuk meningkatkan PAD yang dimana disini dipegang oleh BUMDes. BUMDes mengelola 2 unit usaha di desa langkat ini yang pertama UED-SP yang kedua Unit Produksi dan Perdagangan. Dalam hal ini, adapun upaya yang kami lakukan adalah melakukan survey tentang perkembangan apa yang dilakukan oleh unit yang didirikan BUMDes, dan melakukan pengawasan dari segala bentuk terutama di Unit UED-SP dan Produksi dan Perdagangan”.³²

Hasil dari wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa upaya yang dilakukan pemerintah desa yaitu menyatukan visi dan misi atau bekerjasama antar unit satu dengan unit yang lain. Dengan terjalinnya kerjasama antar unit maka hasil dari kedua unit tersebut bisa meningkatkan hasil pendapatan asli desa dan hasilnya dapat digunakan untuk pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat.

Kerjasama adalah usaha bersama antara perorangan untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan. Pemerintah desa memberikan arahan untuk pengurus usaha desa untuk selalu bekerjasama antara unit yang ada di BUMDes. Dengan terjalinnya kerjasama antar unit tersebut dapat meningkatkan pendapatan asli desa. Namun di desa langkat ini dari BUMDes hanya unit Usaha Ekonomi Simpan Pinjam dan Usaha Produksi dan Perdagangan saja yang berjalan dan belum berjalan secara optimal.

³¹ Hasil wawancara dengan Bapak Indrawan selaku Pj. Kepala Desa Langkat

³² Hasil wawancara dengan Bapak Edi Saputra selaku Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Dari hasil wawancara dengan bapak Zanuri selaku Direktur BUMDes Maju Jaya pada hari senin 16 juni 2025 terkait upaya yang dilakukan, menyatakan bahwa:

‘upaya yang kami lakukan dari pemerintahan desa kepada pengurus usaha desa adalah memberikan sosialisasi kepada pengurus usaha desa agar menjalankan TUPOKSInya atau aturan-aturan dimana usaha-usaha yang ada dijalankan semaksimal mungkin agar bisa mempengaruhi pendapatan asli desa dan hasil usaha desa yang dijalankan di desa langkat ini dapat digunakan untuk pembangunan desa’.³³

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa upaya yang dilakukan pemerintah desa langkat yaitu memberikan arahan kepada pengurus usaha desa dan memberikan sosialisasi kepada pengurus BUMDes agar menjalankan TUPOKSI atau sesuai aturan-aturan dimana usaha desa yang sudah ada dijalankan semaksimal mungkin. Dengan adanya sosialisasi tersebut pengurus usaha tidak semena-mena dalam menjalankan tugasnya. Sehingga usaha yang sudah dijalankan dapat berjalan optimal dan dari hasil tersebut dapat meningkatkan pendapatan asli desa dan dapat digunakan untu pembangunan desa.

Sosialisasi adalah proses memberi tahukan kepada pengurus usaha desa, untuk melakukan atau melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai bidang masing-masing, dan sesuai dengan aturan-aturan yang harus dijalankan. Dengan adanya sosialisasi dari pemerintah desa, pengurus atau pengelola BUMDes tidak semena-mena dalam melaksanakan tugasnya. Sehingga usaha yang dijalankan dapat berjalan optimal dan meningkatkan pendapatan asli desa sehingga hasilnya dapat digunakan untuk pengembangan desa dan pemberdayaan masyarakat desa langkat.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, dapat ditarik tiga kesimpulan dalam penelitian ini:

1. Implementasi Pasal 89 UU No. 6 Tahun 2014 di Desa Langkat belum optimal. Meskipun BUMDes telah didirikan dengan dua unit usaha (UED-SP dan Unit Produksi & Perdagangan), hanya UED-SP yang berkontribusi signifikan terhadap Pendapatan Asli Desa (PADes). Sementara itu, potensi lain seperti pertanian, peternakan, dan industri kerajinan belum dikelola secara maksimal.
2. Faktor penghambat utama meliputi kurangnya SDM, infrastruktur, dan koordinasi. Kendala seperti lokasi usaha yang tidak strategis, kurangnya tempat penjemuran gabah, ketergantungan pada mesin penggiling keliling, serta minimnya promosi produk menghambat perkembangan BUMDes. Selain itu, partisipasi masyarakat dalam pengelolaan usaha desa masih perlu ditingkatkan.
3. Hasil usaha BUMDes telah dimanfaatkan untuk pemberdayaan masyarakat, namun belum menyentuh pembangunan desa secara menyeluruh. Bantuan berupa sembako untuk warga miskin telah diberikan, tetapi kontribusi BUMDes terhadap pembangunan fisik desa (seperti perbaikan jalan) masih minim karena ketergantungan pada bantuan pemerintah pusat dan APBDes.

Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, beberapa saran yang dapat diajukan terkait implementasi Pasal 89 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 terhadap pelaksanaan BUMDes di Desa Langkat adalah:

1. Optimalisasi pengelolaan potensi desa. Pemerintah desa perlu mengembangkan unit usaha yang belum berjalan, seperti industri kerajinan dan pertanian, dengan pelatihan SDM, pembangunan infrastruktur pendukung (gudang, mesin penggiling padi), serta pemasaran produk melalui digital.
2. Memperkuat koordinasi dan transparansi pengelolaan BUMDes. Perlu adanya

³³ Hasil wawancara dengan Bapak Zainuri selaku Direktur BUMDes

sosialisasi rutin kepada masyarakat tentang peran BUMDes, pelibatan aktif warga dalam pengawasan, serta integrasi pendapatan dari dusun ke APBDes untuk memastikan akuntabilitas penggunaan dana.

3. Meningkatkan alokasi hasil BUMDes untuk pembangunan desa. Sebagian laba usaha sebaiknya dialokasikan untuk program jangka panjang, seperti perbaikan infrastruktur, pelatihan kewirausahaan, atau dana bergulir untuk UMKM, sesuai amanat Pasal 89 UU Desa. Pemerintah desa juga perlu mendorong kemandirian dengan mengurangi ketergantungan pada bantuan pusat.

Dengan mengimplementasikan saran-saran ini, diharapkan BUMDes Maju Jaya di Desa Langkat dapat memberikan kontribusi yang lebih signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan desa sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Addink, G. H., G. Anthony, A. C. Buyse, and C. Flinterman, eds. 2010. *Human Rights & Good Governance*. Utrecht: Universiteit Utrecht.
- Ali, Achmad. 2010. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Undang-Undang (Legisprudence) Volume 1: Pemahaman Awal*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Amirudin dan Zainal Asikin. 2003. *Pengantar Metode dan Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Anwar, Saiful. 2004. *Sendi-Sendi Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Gloria Madani Press.
- Budiono. (2015). Implementasi kebijakan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Bojonegoro (Studi di Desa Nginginrejo Kecamatan Kalitidu dan Desa Kedungrimpen Kecamatan Kanor). *Jurnal Politik Muda*, *4*(2), 116–125.
- Chambers, Robert. 1988. *Pembangunan Desa Mulai dari Belakang*. Jakarta: LP3ES
- Departemen Pendidikan Nasional Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (PKDSP). (2007). *Buku panduan pendirian dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)*. Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya.
- Departemen Pendidikan Nasional Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (PKDSP). 2007. *Buku Panduan Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)*. Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya.
- Ferdiansyah dan Winarni. 2007. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Jakarta: Utan Kayu.
- gunawan. 2011. "Manajemen BUMDes dalam Rangka Menekan Laju Urbanisasi." *Widyatech Jurnal Sains dan Teknologi*, 61-72.
- Helaludin dan Hengki Wijaya. 2019. *Analisis Data Kualitatif: Sebuah Tinjauan Teori & Praktik*. [Kota tidak diketahui]: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray.
- Helaludin, dan Hengki Wijaya. 2019. *Analisis Data Kualitatif: Sebuah Tinjauan Teori & Praktik*. [Place unknown]: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray.
- Mahfud MD, Moh. 2010. *Penegakan Hukum dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*. Jakarta: LP3ES.
- Marzuki, M. Laica. n.d. *Berjalan-jalan di Ranah Hukum*. Jakarta: [Penerbit tidak diketahui]. (Dikutip dalam Nimatul Huda)
- Marzuki, Peter Mahmud. 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana
- Marzuki, Peter Mahmud. 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2010. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana
- Mashab, Mashuri. 2013. *Politik Pemerintahan Desa di Indonesia*. Cetakan 1. Yogyakarta: PolGov, Fisipol UGM.
- Nurmayani. 2000. *Hukum Administrasi Negara (Buku Ajar)*. Bandar Lampung: Universitas Lampung.
- Nurmayani. 2009. *Hukum Administrasi Daerah (Buku Ajar)*. Bandar Lampung: Universitas Lampung.
- Prayudi. 1981. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (PKDSP). (2007). *Panduan pendirian dan*

- pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (PKDSP). 2007. Buku Panduan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa. Malang: Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya.
- Putra, Anom Surya. 2015. Badan Usaha Milik Desa: Spirit Usaha Kolektif Desa. Jakarta Pusat: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia.
- Rahardjo, Satjipto. 2006. Ilmu Hukum. Bandung: PT Citra Aditya Bakti. (Kutipan Bodenheimer di halaman 277)
- Ramly, Ar Royyan, 2018. Ekonomi Desa: Analisis Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa. Banda Aceh: Natural Aceh.
- Rasyad, Aslim. 2005. Metode Ilmiah: Persiapan Bagi Peneliti. Pekanbaru: UNRI Press.
- Rofiq, Ahmad, 2016. Praktik Baik dalam Implementasi Undang-Undang Desa. Jakarta: Pattiرو.
- Siagian, Sondang P. P. 2000. Administrasi Pembangunan. Jakarta: Gunung Agung
- Sugiyono. 2010. Metode Penelitian Administrasi. Bandung: Alfabeta.
- Suhartono, dkk. 2000. Parlemen Desa (Dinamika DPR Kelurahan dan DPRK Gotong-Royong). Cetakan pertama. Yogyakarta: Laper Pustaka Utama.
- Sujamto. 1986. Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sujamto. 1990. Otonomi Daerah yang Nyata dan Bertanggung Jawab. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sukrion, Didik. 2010. Pembaharuan Hukum Pemerintah Desa. Malang: Setara Press, Pusat Kajian Konstitusi Universitas Kajuruhan Malang.
- Suparji. 2019. Pedoman Tata Kelola BUM Desa (Badan Usaha Milik Desa). UAI Pres. Jakarta.
- Wangsa, Gusti Lanang Ari. 2019. BUMDes Pengelolaan Sampah di Desa Pakseball Klungkung. Jakarta: BALILATFO.

Jurnal Dan Artikel Ilmiah

- Anwar Haeril, 2020. Peranan Pemerintah Desa Dalam Mengelola Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Di Desa Ulubalang Kecamatan Salomekko Kabupaten Bone. (Skripsi Universitas Muhammadiyah Makasar). Digital Library Universitas Muhammadiyah Makasar. <https://repository.radenintan.ac.id/7641/1/skripsi%20Full.pdf>, di akses 17 juni 2025.
- Benuf, Kornelius & Muhamad Azhar, "Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer," Jurnal Gema Keadilan, Volume 7 Nomor 1 (Juni, 2020).
- Budiono. 2015, Implementasi Kebijakan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Bojonegoro (Studi di Desa Nginginrejo Kecamatan Kalitidu dan Desa Kedungprimpen Kecamatan Kanor), Jurnal Politik Muda.
- Diana, Ledy, et al. "Sosialisasi Regulasi Badan Usaha Milik Desa (BumDes) dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat di Kampung Pinang Sebatang Timur Kecamatan Tualang Kabupaten Siak." Prosiding Seminar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Lancang Kuning, 2022, hlm. 154–165.
- Gunawan. 2011, Manajemen BUMDes dalam Rangka Menekan Laju Urbanisasi, Widyatech Jurnal Sains dan Teknologi.
- Hasjimzoem, Yunani. 2023. "Dinamika Hukum Pemerintahan Desa." Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum 8, no. 1: 463.
- Maryam, Neneng Siti, "Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik", Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi, Vol. VI, No. 1, Program Studi Administrasi Bisnis, Politeknik Kridatama, Bandung, Juni, 2016.
- PKDSP (Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan). 2007, Panduan Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya: Malang.
- Rahamyuni. Gustina. 2021. Peran Pemerintahan Desa Dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Di Desa Kuta Padang Kecamatan Simeulue Cut Kabupaten Simeulue. Skripsi. Universitas Medan Area. Medan.
- Susanto, Sri Nur Hari, Good Governanc Dalam Konteks Hukum Administrasi Adminitrative Law & Governance Journal. Volume 2 Issue 2, June 2019 , hlm 209
- Welly, Anthonius. 2016. "Implementasi Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa: Studi Kasus Pelaksanaan Tugas Kepala Desa di Desa Gemar Baru Muara Ancalong Kabupaten Kutai Timur." Jurnal Ilmu Pemerintahan 4, no. 4: 829-842.
- Zulkarnain, R. (2013). Payung hukum pembentukan BUMDes. Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum, 7(3), 356.

Zulkarnain, R. M. (2017). Pengembangan potensi ekonomi desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Pondok Salam Kabupaten Purwakarta (skripsi, Universitas Padjadjaran). Digital Library Universitas Padjadjaran. <https://digilib.unpad.ac.id/11430-22005-1-sm> Diakses 20 Mei 2025

Peraturan Perundang-undangan

Pasal 1 angka 4 Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 39 tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa

Pasal 213 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Pasal 87 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa

Pasal 89 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa